



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 472 /IV.14/HK/2022**

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penerbitan, pembinaan, pengaduan, serta pengawasan perizinan dan non perizinan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati

Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 510);

16. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 532);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 42/7.11/2020
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

I. VISI

Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat Yang Produktif

II. MISI

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel dan berkinerja tinggi.
2. Menyediakan sarana dan infrastruktur secara berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, Unggul, berkarakter dan Berdaya Saing.
4. Meningkatkan pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Perekonomian Daerah.
5. Mewujudkan Desa Mandiri sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhineka Tunggal Ika.

III. MOTTO

Melayani dengan sepenuh hati, berdedikasi, cepat dan pasti.

IV. MAKLUMAT

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraan kami, tidak sesuai dengan standart pelayanan yang ditetapkan kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

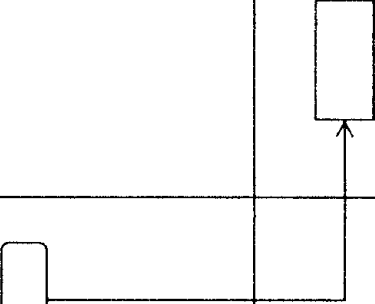
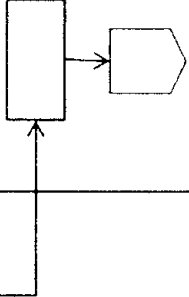
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN	Nomor SOP	/	/IV.14/XI/ 2022
	Tanggal Pembuatan		Tahun 2022
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Pengesahan		Tahun 2022
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN  FANNY SETIAWAN, S.SOS.,M.M. Pembina Tk.I/IV.b NIP. 19760712 200312 1 008	
	Nama SOP	Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berdasarkan Resiko Di Kabupaten Pesawaran	

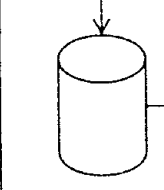
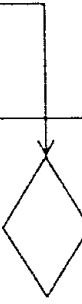
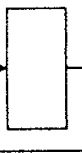
NO.	DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	Kepala Dinas
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Sekretaris Dinas
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Sub. Koordinator Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

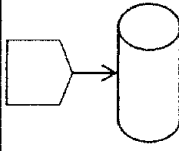
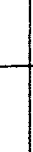
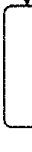
5.	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Sub. Koordinator Pembinaan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6.	Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.	Sub. Koordinator Pengaduan dan Pelaporan Informasi

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Lintas Bidang 1. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Komputer/Laptop/Printer/Scanner 2. Sistem Jaringan/Koneksi Internet 3. Kertas 4. Kendaraan Operasional
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Ini Tidak Dilaksanakan Mengakibatkan Terjadinya Penyimpangan Secara Administrasi Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	

PENGAWAS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Lembaga OSS	Tim Pengawasan	Pelaku Usaha	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
I	PENGAWASAN RUTIN							
1	Mengedikan daftar pelaku usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan				Daftar pelaku usaha	Tentatif	Daftar pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Pertimbangan Skala Prioritas: perizinan berusaha, nilai rencana investasi, pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha, perkembangan realisasi penanaman modal dan atau kriteria prioritas lainnya
2	Menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan				Daftar pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	5 Hari	Daftar prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Memuat : nama pelaku usaha, lokasi proyek, realisasi penanaman modal, pemanfaatan fasilitas, insentif dan penanaman modal
3	Memasukan ke dalam database pengawasan di Sistem OSS prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan				Daftar prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	5 Hari	Database prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Daftar tambahan pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan
4	Menambahkan pelaku usaha yang belum tercantum dalam rencana inspeksi lapangan tahunan				Database prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	5 Hari	Database prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan dan daftar tambahan prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Jika diperlukan tambahan sasaran pengawasan tetapi belum dimasukkan ke dalam data base rencana inspeksi lapangan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Lembaga OSS	Tim Pengawasan	Pelaku Usaha	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Menasukkan daftar tambahan ke dalam database pengawasan di Sistem OSS				Database prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan dan daftar tambahan prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	5 Hari	Database baru prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	
6	Menotifikasi rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan				Database baru prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Tentatif	Informasi prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	
7	Menginput Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Kunjungan ke dalam sistem OSS				Informasi prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	4 Hari	Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Kunjungan	
8	Menerbitkan surat pemberitahuan kunjungan				Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Kunjungan	3 Hari	Pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha yang akan di awasi	
9	Menganalisa, memverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha serta membuat daftar pertanyaan				Pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha yang akan diawasi	1 Hari	Hasil analisa, memverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dan daftar pertanyaan	Standar pelaksana kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban sesuai NSPK, Pemenuhan LKPM, Pemanfaatan Fasilitas dll
10	Melaksanakan inspeksi lapangan				Hasil analisa, memverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dan daftar pertanyaan	1 Hari	Berita Acara Inspeksi Lapangan	Jika menolak menandatangani BAP maka pada kolom kesimpulan BAP diberikan keterangan penolakan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Lembaga OSS	Tim Pengawasan	Pelaku Usaha	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
11	Menginput Berita Acara ke dalam Sistem OSS				Berita Acara Inspeksi Lapangan	3 Hari	Database Berita Acara Inspeksi Lapangan	Hasil kesimpulan hasil inspeksi lapangan
12	Menindaklanjuti Berita Acara Inspeksi Lapangan				Database Berita Acara Inspeksi lapangan	5 Hari	Rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi lapangan	
13	Melakukan pembinaan sebagai tindak lanjut hasil inspeksi lapangan				Rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi lapangan	Tentatif	Perbaikan hasil evaluasi yang diberikan	Berupa : pembinaan, perbaikan, dan atau penerapan sanksi
	Mengabaikan Rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi lapangan				Rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi lapangan	Tentatif	Sanksi	Apabila pelaku usaha tidak memperbaiki rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi lapangan
14	Melakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha				Saran perbaikan hasil evaluasi yang diberikan	Tentatif	Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Laporan hasil pengawasan
	Menerapkan sanksi				Sanksi	Tentatif	Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha tersanksi	Apabila pelaku usaha tidak memperbaiki rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi lapangan
15	Menginput Profil Pelaku Usaha ke dalam Sistem OSS				Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	3 Hari	Profil pelaku usaha	
16	Menyesuaikan intensitas inspeksi lapangan dan memperbarui profil pelaku usaha				Profil pelaku usaha	Tentatif	Data Inspeksi Lapangan terpilah	Tindak lanjut

PENGAWAS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Keterangan
		User/Pelapor	Operator/Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	
II	PENGAWASAN INSIDENTIL					
1	Melakukan aduan melalui sistem OSS/WA/pengaduan Langsung			Akun, Bukti/ Dokumen Pendukung	15 menit	Data Pemberi Aduan
2	Menotifikasi dan Menginput Laporan Pengaduan			Data Pemberi Aduan	15 menit	Data Pengaduan
3	Melakukan verifikasi atas laporan pengaduan. Jika hanya informasi dapat dilangsung dijawab oleh operator kepada pelapor. Jika bukan, diteruskan ke Tim Pengawas			Informasi laporan pengaduan	Tentatif	Laporan Pengaduan terverifikasi
4	Melakukan klarifikasi dan menganalisa Laporan Pengaduan			Informasi laporan pengaduan dan Peranuran terkait laporan tersebut	Tentatif	Membuat surat ke pelaku usaha
5	Melakukan pembinaan kepada pihak terlapor			Hasil Klarifikasi aduan dan/atau Bukti pelanggaran	Tentatif	Membuat surat ke pelaku usaha dan Pelapor
6	Pihak Pelapor menerima informasi bahwa aduannya telah diterima dan ditindaklanjuti			Hasil Verifikasi aduan	Tentatif	Laporan Tindak lanjut
7	Melakukan pemberian sanksi kepada pihak terlapor, jika belum ada perbaikan dari pihak terlapor			Berita Acara Pembinaan	Tentatif	Melaksanakan pembinaan ke pelaku usaha
8	Melakukan pemblokiran hak akses atau pemberhentian sementara operasional usaha/kegiatan			Hasil Pembinaan atau sanksi	Tentatif	Surat pemblokiran hak akses
9	Melakukan permohonan pembukaan hak akses			Perbaikan atas pelanggaran	Tentatif	Surat permohonan pembukaan hak akses
						Jika ada perbaikan oleh pelaku usaha

BUPATI PESAWARAN,
DENDI RAMADHONA K.